



PENETAPAN

Nomor 0788/Pdt.G/2019/PA Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Pembatalan Hibah pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh :

Hj. KALISOM binti H.HASAN : Jeniskelamin, perempuan, Umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta dahulu beralamat di RT 04/RW 03 dan Sekarang beralamat di RT 12/RW 07 Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 02 /PDT/ALC.IP/ V/2019, tanggal 27 Mei 2019, Yang telah Teregistrasi nomor : 151/SK Khusus/2019 PA.Bmpadatanggal 10 - 06 - 2019 di Kantor kepaniteraan pengadilan Agama klas IB Bima, memberikan kuasa kepada: **JAHRUDIN H.AR, SH dan ILHAM M.SDK,SH** : Advokat yang beralamat kantor di jalan, Sudirman Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima-NTB. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-

Melawan

PEMERINTAH. RI. Cq Bupati Bima yang beralamat kantor di Jln Sukarno Hata Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;-



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat/ Kuasanya dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2019 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0788/Pdt.G/ 2019/ PA Bm, tanggal 12 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-

Dalam Posita

1. Bahwa dahulu pada sekitar hari senin tanggal 12 bulan Desember tahun 2007, antara Penggugat dengan terduga telah terjadi kesepakatan berbentuk Pernyataan Hibah.
2. Bahwa adapun objek yang diberikan hibah oleh penggugat kepada penerima hibah adalah sebidang tanah milik penggugat yang terletak di watasana Desa Dadibou kecamatan woha kabupaten Bima, bersertifikat Hakmilik atasnama Hj.Kalisom binti H.Hasan dengan nomor 297 DesaDadiboutahun 2005.
3. Bahwa adapun pernyataan hibah dimaksud secara lisan disepakati oleh pemberi dan penerima hibah adalah diperuntukan untuk membangun Masjid dengan demikian terjadi kesepakatan untuk menyerahkan tanah milik penggugat kepada pemerintah kabupaten Bima melalui Bupati Bima atas nama almarhum Tuan Ferry Julkarnain ST.selaku yang mewakili Pemerintah Kabupaten Bima.
4. Bahwa beberapa tahun sebelum meninggal Almar hum H.Hasan orang tuanya Hj.Kalisom selaku pemberi Hibah telah berpesan khusus kepada pemberi Hibah Agar Menghibahkan tanah yang terletak seperti yang disebut pada Angka 1 dan diperuntukan membangun Masjid seperti yang disebut pada Angka 3 danitulah yang menjadi dasar pernyataan Hibah tersebut.
5. .
Bahwa untuk mewujudkan keinginan kedua pihak maka telah dituangkan pada



alam AKTA Hibah bernomor 141/ kec.Woha /2007, pada kantor Camat woha, selaku Pejabat Pembuat Akta tanah.

6. Bahwa pihak pemerintah kabupaten Bima yang diwakili oleh Tuan Ferry Julkarnain ST almarhum, mulai sejak dibuat dan ditandatangani akta Hibah sampai dengan hari ini tidak memiliki komitmen untuk mewujudkan keinginan pihak penggugat selaku pemberi Hibah atas objek hibah yaitu umembangun Masjid sebagaimana tujuan hibah, melainkan telah mempersiapkan tanah ditempat lain untuk membangun Masjid dengan demikian tujuan pemberi Hibah tidak diwujudkan.
7. Bahwa sejak 1 tahun setelah menandatangani Akta Hibahsaya Hj.Kalisom selaku pemberi Hibah dan seluruh ahliwaris merasa bahwa pemerintah tidak menunjukkan keseriusannya Untuk mengurus obyek Hibah dengan baik sesuai dengan kesepakatan awal antara Pemberi Hibah dengan penerima Hibah karna terbukti bahwa sejak tahun 2007 sampai Pada hari ini tahun 2019, tanah obyek Hibah telah terlantar tak terurus bahkan digarap Oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
8. Bahwa dengan memperhatikan ketidak becusan pemerintah kabupaten Bima mengurus, merawat tanah objek hibah yang telah puluhan tahun lamanya dikuasai secara tidak jelas maka pihak pemberi hibah dalam hal ini Hj.Kalisom serta saudara-saudaranya sebagai pihak yang menyetujui dan ikut memberikan tandatangan pada Akta Hibah tanggal 12-12-2007 seperti disebut pada angka 1 sepakat untuk menarik kembali/membatalkan Perrnyataan yang tertuang dalam AKTA Hibah 141 yang dibuat serta ditandatangani hadapan Camat selaku pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT).
9. Bahwa karena objek Hibah tidak diperuntukan sesuai dengan



keinginan pemberi hibah maka dimohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan melalui penetapan untuk mengembalikan objek Hibah kepada pihak penggugat dengan tanpa alasan apapun agar dapat digunakan sesuai dengan tujuan pemberi Hibah.

Bahwa dengan memperhatikan hal hal yang diuraikan di atas maka dimohon kepada ketua Pengadilan Agama Bima untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara antara penggugat dengan Tergugat dalam tempo yang tidak terlalu lama, dan Majelis Hakim dapat memanggil kedua pihak untuk segera disidangkan dan akhirnya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pernyataan hibah yang tertuang dalam Akta Hibah tertanggal 12 Nopember 2007 menjadi tidak berlaku lagi dan tanah objek Hibah dikembalikan pada pihak penggugat selaku pemilik /pemberihibah.
3. Membebankan biaya seluruhnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, majelis hakim berusaha menasehati Penggugat/ Kuasanya agar memikirkan niatnya untuk membatalkan hibah yang telah dibuat oleh Penggugat dan ternyata Penggugat/ Kuasanya menyatakan secara lisan telah mencabut gugatannya ;-



Bahwa pihak Penggugat/ Kuasanya telah menyampaikan secara lisan dalam persidangan telah mencabut perkaranya, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 0788/Pdt.G/2019/PA Bm. Pada tanggal 12 Juni 2019 ;-

Bahwa sesuai dengan pernyataan yang diajukan secara lisan oleh pihak Penggugat/ Kuasanya pada hari persidangan, yang isinya menyatakan telah mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 0788/Pdt.G/2019/PA Bm, tanggal Juni 2019;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/ Kuasanya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasanya hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, majelis hakim berusaha menasehati Penggugat/Kuasanya agar memikirkan niatnya untuk membatalkan hibah yang telah dibuat oleh Penggugat dan ternyata Penggugat/ Kuasanya menyatakan secara lisan telah mencabut gugatannya ;-

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/ Kuasanya telah menyampaikan secara lisan dalam persidangan telah mencabut perkaranya, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 0788/Pdt.G/ 2019/PA Bm. Pada tanggal 12 Juni 2019 ;-

Menimbang, bahwa Penggugat/ Kuasanya telah mengajukan pernyataan pencabutan secara lisan di dalam persidangan yang pada intinya menyatakan telah mencabut perkaranya, maka hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv jo pasal 1855 KUH Perdata ;-

Menimbang, bahwa pencabutan yang diajukan oleh Penggugat/ Kuasanya sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawaban maka



pencabutan tersebut tidak perlu mendapat izin dari pihak Tergugat dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat sesuai dengan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/ Kuasanya, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor 0788/Pdt.G/2019/PA Bm, tanggal 12 Juni 2019 ;-
2. Memerintahkan Panitera Untuk mencatatkan pencabutan tersebut di buku register perkara ;-
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000;- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1440 H, dengan susunan **Drs. H.Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Bima, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis, **Drs. Imam Shofwan, M.Sy,** dan **Uswatun Hasanah, SHI.,** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra. Nurhayati.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .



Ketua Majelis

Drs. H.Mukminin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Imam Shofwan, M.Sy

Uswatun Hasanah, SHI.

Panitera Pengganti

Aminah, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat/ Tergugat -----	Rp.	375.000,-
4. Biaya PNBP -----	Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai -----	Rp.	6.000,-

JUMLAH ----- Rp. 491.000,-
(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)